

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang diuraikan, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pengaturan mengenai perlindungan pekerja dalam hal pemutusan hubungan kerja dan pemberian uang pesangon tidak dilaksanakan oleh para pengusaha, dalam kedua contoh kasus ini. Terkait ada atau tidak ada kesalahan dari pekerja/buruh tetap saja pengusaha wajib memberikan uang pesangon. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur secara jelas dan rinci mengenai jumlah uang pesangon, hanya masih saja ada pengusaha yang masih melakukan ketidaksesuaian dan bertentangan dengan peraturan yang sudah ada.
2. Pemutusan hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja tersebut dapat menimbulkan terjadinya perselisihan hubungan industrial. Atas perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi, kedua contoh kasus ini tidak dilakukannya pemutusan hubungan kerja tanpa ada musyawarah dari serikat pekerja. Contoh kasus pertama pekerja sudah menempuh upaya hukum berupa upaya hukum non litigasi dan litigasi. Upaya hukum non litigasi yang ditempuh oleh pekerja dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja yakni upaya penyelesaian melalui bipartit, mediasi,

dan konsiliasi. Setelah upaya hukum non litigasi telah ditempuh dan upaya tersebut gagal dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi, pekerja tersebut menempuh upaya litigasi dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Perselisihan pemutusan hubungan kerja yang telah diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, terhadap putusan yang dikeluarkan masih dapat dilakukan upaya hukum kasasi melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya diperlukannya peran pemerintah dalam segi pengawasan yang ketat terhadap para pihak di dunia ketenagakerjaan, khususnya dalam hal perselisihan pemutusan hubungan kerja agar penerapan dalam Undang-undang ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pihak. Untuk para pekerja diperlukan pemahaman mengenai syarat dan prosedur pemutusan hubungan kerja yang benar agar bisa mendapatkan kepastian hukum dalam hal pemutusan hubungan kerja. Untuk para pengusaha juga diperlukan pengetahuan dan pemahaman dalam membuat perjanjian yang sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang ketenagakerjaan, agar tidak menyalahi aturan yang sudah ada.

2. Terhadap para pengusaha agar perselisihan pemutusan hubungan kerja tidak berkepanjangan dan cepat selesai tanpa harus sampai diselesaikan pada pengadilan hubungan industrial (litigasi), sebaiknya melakukan itikad baik kepada pekerja/buruh karena itu sudah merupakan hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh dan untuk pemberian uang pesangon sudah merupakan kewajiban daripada pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, Indeks, Jakarta, 2011.
- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Repormasi*, Jakarta, 2011.
- Adrian Sutendi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, 2009
- Darwan Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, 2000
- Farianto & Darmanto, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara PHI tentang Pemutusan Hubungan Kerja Disertai Ulasan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Handi Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Heppy Indah Alamsari, *Tinjauan Tentang Status Pekerja Kontrak Berkaitan Dengan Perjanjian Kerja*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2010.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1990.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Lalu Husni, *pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, 2015
- Rocky Marbun, *Jangan Mau Di-PHK Begitu Saja*, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Studi Hukum*, Cetakan ke-12, Alumni, Bandung, 2002.
- Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- Sri Subandini Gultom, *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, Hecca Publishing, Jakarta, 2008.
- Zaeni Ashadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.